

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Konsideran Mengingat, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Secara substansi, Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan dengan berlakunya Perpres Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah terjadi perubahan nomenklatur dan penataan kelembagaan menjadi Kementerian UMKM, sehingga pengaturan tersebut tidak lagi sesuai dengan struktur kementerian yang berlaku.</p> <p>Secara status, Perpres Nomor 96 Tahun 2020 telah digantikan secara fungsional oleh Perpres Nomor 196 Tahun 2024, sehingga rujukannya dalam konsideran Mengingat tidak lagi tepat dan harus diganti dengan dasar hukum yang mengatur Kementerian UMKM.</p>	Diubah
2.	Konsideran Mengingat, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Secara substansi, Permen Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2022 mengatur struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan	Diubah

	2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Perundang-Undangan		diberlakukan secara efisien.	<p>UKM, sedangkan dengan berlakunya Permen UMKM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah terjadi perubahan nomenklatur dan penataan kelembagaan menjadi Kementerian UMKM, sehingga pengaturan tersebut tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini.</p> <p>Secara status, Permen Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2022 telah digantikan secara fungsional oleh Permen UMKM Nomor 1 Tahun 2024, sehingga rujukannya dalam konsideran Mengingat tidak lagi tepat dan harus diganti dengan dasar hukum yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian UMKM.</p>	
3.	<p>Pasal 4 ayat (3) Anggota JDIH Kemenkopukm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri atas:</p> <p>a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur;</p> <p>b. Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi;</p>	Disharmoni Peraturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pengelolaan JDIH kementerian secara struktural bertumpu pada pengaturan mengenai kedudukan dan susunan organisasi Kementerian UMKM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Permen UMKM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Namun, Pasal 4 Permenkop</p>	Diubah

	<p>c. Biro Umum dan Keuangan;</p> <p>d. Inspektorat;</p> <p>e. Sekretariat Deputi Bidang Perkoperasian;</p> <p>f. Sekretariat Deputi Bidang Usaha Mikro;</p> <p>g. Sekretariat Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>h. Sekretariat Deputi Bidang Kewirausahaan;</p> <p>i. Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan</p> <p>j. Direktur Umum, Keuangan, dan Sarana Prasarana Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.</p>				<p>UKM Nomor 1 Tahun 2023 masih menunjuk unit-unit berdasarkan struktur Kementerian Koperasi dan UKM yang telah mengalami perubahan kelembagaan.</p> <p>Hal ini tidak tepat karena kewenangan pengelolaan JDIH merupakan fungsi administrasi kementerian yang hanya dapat dijalankan oleh unit yang ditetapkan dalam struktur kelembagaan yang sah. Dengan berubahnya kementerian menjadi Kementerian UMKM, kewenangan tersebut melekat pada unit dalam struktur baru, sehingga penunjukan unit berdasarkan struktur lama tidak lagi memiliki dasar kewenangan yang sah.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum

Kementerian UMKM

Tahun 2025